

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kualitas Hidup Lansia

1. Pengertian Kualitas Hidup

Kualitas hidup adalah tingkatan yang menggambarkan keunggulan seseorang yang dapat dinilai dari kehidupan individu tersebut. Keunggulan individu tersebut biasanya dilihat dari tujuan hidupnya, kontrol pribadinya, hubungan interpersonal, perkembangan pribadi, intelektual, dan kondisi materi.²⁰

Kualitas hidup merupakan suatu terminologi yang menunjukkan mengenai kesehatan fisik, sosial dan emosi seseorang serta dapat melaksanakan tugas sehari-hari. Kualitas hidup adalah sesuatu yang esensial untuk menyemangati hidup masing masing pribadi, eksistensi berbagai pengalaman fisik dan mental seseorang individu yang dapat mengubah eksistensi tersebut dikemudian hari. Status sosial yang tinggi serta gambaran karaktersistik dari kehidupan seseorang individu tersebut.²¹

Agar kualitas hidup pada lansia meningkat, maka dalam penyesuaian diri dan penerimaan segala perubahan yang sedang dialami, seorang lansia mampu melakukan hal tersebut. Selain itu, lingkungan juga dapat memahami kebutuhan dan kondisi psikologis pada lansia yang membuat lansia dapat mengembangkan suatu potensi yang dimiliki.²²

²⁰ Handini, "Pengaruh Sense Of Humor Terhadap Kualitas Hidup Lansia", jurnal kesehatan Vol 5, No 3 tahun (2020). h 57

²¹ Urifa Dkk, "Hubungan Antara Strategi Koping Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien Skizofrenia Remisi". Jurnal psikologis klinis dan Kesehatan mental, Vol 1, No. 2 Tahun (2021). h 72

²² Henny Permatasari Dkk, *Peningkatan Kulit Lansut Usia Di Kota Depok Dengan Latihan Keseimbangan*, Vol 21, No. 2 Tahun (2018). h 109

2. Lansia

Lanjut usia (lansia) adalah orang yang mencapai usia 60 tahun ke atas yang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU RI N0 13 tahun 1998). Menurut WHO (*World Health Organization*) membagi masa lanjut usia sebagai berikut : a) usia 45-60 tahun, disebut *middle age* (setengah baya atau A-teda madya); b) usia 60-75 tahun, disebut *elderly* (usia lanjut atau wreda utama); c) usia 75-90 tahun, disebut *old* (tua atau prawasana); d) usia diatas 90 tahun, disebut *old* (tua sekali atau wreda wasana).²³

Usia 60 tahun ke atas merupakan tahap akhir dari proses penuaan yang memiliki dampak terhadap tiga aspek, yaitu biologis, ekonomi, dan sosial. Secara biologis, lansia akan mengalami proses penuaan secara terus menerus yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik dan rentan terhadap serangan penyakit. Jumlah lansia Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2014 (BPS, 2015). *World Health Organization* (WHO) telah memperhitungkan bahwa di tahun 2025, Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah warga lansia sebesar 41,4% yang merupakan sebuah peningkatan tertinggi di dunia. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa memperkirakan bahwa di tahun 2050 jumlah warga lansia di Indonesia sebanyak 60 juta jiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia berada pada peringkat ke-41.

Lanjut usia atau usia tua (lansia) adalah suatu periode penutup dalam rentang hidup seseorang,

²³ Fredy akbar, "Pelatihan Dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo", Jurnal Abdidas Vol 2 No. 2 Tahun (2021). h 393

yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh bermanfaat. Masyarakat kita saat ini memandang para lanjut usia sebagai orang-orang yang kurang produktif, kurang menarik, kurang energik, mudah lupa, barang kali kurang bernilai dibandingkan dengan mereka yang masih dalam keadaan prima.²⁴

3. Kualitas Hidup Lansia

Kualitas hidup merupakan persepsi individu dalam konteks budaya dan sistem nilai tempat individu tersebut tinggal dan berkaitan dengan tujuan, harapan, standar, dan urusan yang mereka miliki. Hal tersebut memberikan konsep kesehatan fisik individu, kondisi psikologis, kepercayaan seseorang, hubungan sosial dan keterlibatan seseorang dengan sesuatu hal yang penting di lingkungan.²⁵

Kualitas hidup merupakan konsep analisis kemampuan individu untuk mendapatkan hidup yang normal terkait dengan persepsi secara individu mengenai tujuan, harapan, standar, dan perhatian secara fisik terhadap kehidupan yang dialami dengan dipengaruhi oleh nilai dan budaya pada lingkungan individu tersebut.²⁶

Kualitas hidup lanjut usia merupakan

²⁴ Fredy akbar, “*pelatihan dan pendampingan kader posyandu lansia di kecamatan wonomulyo...*” hal 394

²⁵ Risdayani, “*Hubungan Antara Faktor Psikologi dan Faktor Lingkungan Dengan Kualitas Hidup Pasien Kanker Yang Menjalani Komentrapi Di RSUD Abdul Wahad Sjahanie Samarinda*”, jurnal Borneo student research, Vol. 01, No. 03 (2020). h 2119

²⁶ Dewi R, “*Hubungan status bekerja dengan kualitas hidup lansia sebagai kepala keluarga diwilayah kerja puskesmas sebayat Gresik*”, Journal pf health science, Vol 2, No 6 (2021). h.23

komponen yang kompleks, mencakup usia harapan hidup, kepuasan dalam kehidupan, kesehatan psikologis, dan mental. Fungsi kognitif, kesehatan dan fungsi fisik, pendapatan, kondisi tempat tinggal, dukungan social dan jaringan social.²⁷

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup yaitu:²⁸
 - a. Usia, adanya kontribusi faktor usia terhadap kualitas hidup karena usia tua sudah melewati masa untuk melakukan perubahan dalam hidupnya.
 - b. Jenis kelamin, gender merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Hal ini karena ditemukan adanya perbedaan antara kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan, dimana kualitas hidup laki-laki cenderung lebih baik.
 - c. Pendidikan, pendidikan merupakan salah satu faktor dari kualitas hidup. Terdapat perbedaan kualitas hidup antara penduduk yang berstatus sebagai pelajar, penduduk yang bekerja, penduduk yang tidak bekerja (atau sedang mencari pekerjaan), dan penduduk yang tidak mampu bekerja.
 - d. Status, status pernikahan individu yang menikah memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi daripada individu yang tidak menikah, bercerai, ataupun janda/duda akibat pasangan meninggal. Kualitas hidup yang baik pada laki-laki dan wanita yang sudah menikah karena

²⁷ Sari R. A & Yulianti, "*Mindfulness Dengan Kualitas Hidup Pada Lanjut Usia*". Jurnal psikologi UIN sultan syarif kasim, Vol 13 No 1 Tahun 2022. h 50

²⁸ Dewi R, "*Hubungan status bekerja dengan kualitas hidup...* h. 20-23

adanya dukungan social dari pasangannya.

- e. Spiritual kesehatan fisik dan mental pada lansia berhubungan positif dengan spiritualitas pada lansia dimana faktor spiritualitas akan berpengaruh terhadap makna dan tujuan hidup lansia sehingga faktor ini dapat digunakan sebagai cara menciptakan peluang untuk mengidentifikasi tujuan hidup dan sumber harapan pada lansia. Spiritualitas memiliki efek positif terhadap faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pada lansia.
- f. Sistem dukungan yang berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun sarana-sarana fisik seperti tempat tinggal atau rumah yang layak dan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kehidupan dari seseorang.

5. Aspek-Aspek kualitas hidup lansia

Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup lansia adalah sebagai berikut.

a. Aspek kesejahteraan fisik

Aspek Kesejahteraan fisik pada lansia yaitu pada kehidupan seperti kesehatan, kebugaraan, keamanan fisik, dan mobilitas kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuh serta menjaga kesehatan agar tetap aktif dan mandiri. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami perubahan fisik yang mempengaruhi keseimbangan tubuh dan kesehatan umum. Oleh karena itu, aspek kesejahteraan fisik menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas hidup mereka dan mencegah berbagai masalah kesehatan.²⁹

²⁹ Adil Candra, “Peran Aktivitas Fisik Dan Sosiodemografis Dalam

Indikator bentuk lansia sejahtera fisik seperti tidak menderita penyakit kronis yang membatasi fungsi tubuh, kemampuan mobilitas dan kebugaran jasmani seperti berjalan dan beraktivitas ringan, dan kemandirian dalam aktivitas dasar sehari-hari seperti mandi, makan, dan berpakaian.³⁰

b. Aspek kesejahteraan material

Aspek kesejahteraan material adalah aspek-aspek kehidupan seperti pendapatan, kualitas lingkungan hidup, privasi, kepemilikan, makanan, alat transportasi, lingkungan tempat tinggal keamanan, dan stabilitas sebagai dari kelompok aspek material. Aspek Kesejahteraan material merupakan bagian fundamental dalam mendukung kehidupan lansia agar tetap layak dan sejahtera. Melalui dukungan keuangan, layanan sosial, dan kesehatan, pemerintah dan masyarakat dapat memastikan bahwa para lansia menjalani kehidupan yang bermartabat.³¹

Indikator bentuk lansia sejahtera material seperti cukupnya penghasilan atau pensiunan untuk kebutuhan dasar, kepemilikan rumah atau tempat tinggal yang layak, dan akses terhadap makanan, pakaian, air bersih, dan sanitasi.³²

c. Aspek kesejahteraan sosial

Aspek kesejahteraan sosial terbagi menjadi dua

Meningkatkan Kesejahteraan Lansia: Tinjauan Literatur” faletahan health journal Vol 11 No. 1 (2024). h 105

³⁰ Nurlita, “*Hubungan Karakteristik Individu, Aktifitas Fisik, dan Gaya Hidup Dengan Tingkat Kebugaran fisik Pada Lansia*”, Skripsi, Universitas Airlangga (2019). h 18

³¹ Muhammad Akbar. “*Kanjian Terhadap Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Social Lanjut Usia*” jurnal mimbar kesejahteraan social, Vol 2 No. 2 November (2019). h 32

³² Fanani, “*Analisis Yuridis Syarat Batas Usia Calon Orang Tua Angkat*”, Vol 11 Nomor 1 tahun (2024). h 200

bagian utama yakni hubungan interpersonal yaitu hubungan dengan keluarga atau kehidupan rumah tangga, hubungan dengan kerabat dalam keluarga besar, hubungan dengan teman atau rekan, dan yang kedua keterlibatan dalam masyarakat seperti aktivitas dalam masyarakat, besaran penerimaan atau dukungan masyarakat. Kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi di mana kebutuhan dasar individu dan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional, terpenuhi dengan baik.³³

Indikator Lansia Sejahtera Sosial seperti Hubungan sosial yang kuat dengan Keluarga dan lingkungan, Keikutsertaan dalam kegiatan komunitas atau organisasi sosial, dan terhindar dari perasaan kesepian atau isolasi sosial.³⁴

d. Aspek pengembangan aktivitas

Aspek pengembangan aktivitas ini berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan keahlian, baik dalam hubungannya kompetensi atau kemandirian dan pilihan, atau pengendalian atas pencapaian aktivitas fungsional (pekerjaan, rekreasi, pekerjaan rumah tangga, pendidikan seta produktivitas). Pada masa lansia, aktivitas dan pengembangan diri merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Lansia menghadapi berbagai perubahan fisik, mental, dan sosial. Indikator lansia sejahtera pengembangan dan aktivitas seperti keterlibatan dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni belajar.³⁵

³³ Nike Vonika, "Pemenuhan Hak Sipil Dalam Konteks Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat" jurnal ilmiah pekerjaan social Vol 19 No 1 juni (2020). h 153

³⁴ Hardywinoto, "Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga", Yogyakarta: graha ilmu (2005). h 93

³⁵ Adil Candra Dkk, "Peran Aktivitas Fisik Dan Faktor Sosiodemografi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia: Tinjauan Pustaka" jurnal Kesehatan faetehan Vol 11 No. 1 Maret 2024. h 109

e. Aspek kesejahteraan emosional

Aspek Kesejahteraan emosional merujuk pada keadaan mental di mana seseorang mampu mengelola perasaannya secara efektif, merespons stres secara sehat, serta menjaga hubungan sosial yang positif. Ini merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis yang mencakup pemahaman, penerimaan, dan regulasi emosi secara seimbang. Kesejahteraan emosional melibatkan elemen-elemen seperti kebahagiaan, rasa puas dengan hidup, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi sulit. Aspek kesejahteraan emosional aspek kehidupan seperti mood, kepuasan atau pemenuhan kebutuhan, kepercayaan diri, agama dan kehormatan.³⁶ Indikator lansia sejahtera emosial seperti tingkat stres, kecemasan rendah, memiliki rasa syukur, penerimaan terhadap diri, dan memiliki perasaan bahagia dan puas terhadap hidup.³⁷

B. Orang Tua Lansia Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Lansia

Lansia adalah tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan ditandai oleh gagalnya seorang untuk mempertahankan keseimbangan kesehatan dan kondisi stres fisiologis nya. Lansia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup dan kepekaan secara individual. Selain pengertian lansia secara umum di atas, terdapat juga beberapa pengertian lansia menurut para ahli. Usia lanjut juga dapat dikatakan sebagai usia emas karena tidak semua orang dapat mencapai usia lanjut

³⁶ Mumataz Afridah dkk, "Efektivitas Pelatihan Keajaiban Doa Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Emosi" jurnal intervensi psikologis Vol 10 No. 1 Juni (2018). h 20

³⁷ Maryam Dkk, "Mengenal Usia Lanjut Dan Perawatannya", Jakarta: Salamba Medika(2008). h 74

tersebut, maka jika seseorang telah berusia lanjut akan memerlukan tindakan keperawatan yang lebih, baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia. Jika dilihat dari segi usia, batasan usia lansia berkisar di atas 60 atau 65 tahun ke atas, adapun acuan yang dijadikan alasan dalam menentukan masa lansia ini adalah alasan ekonomi, seperti sudah pensiun, dan pembebasan pajak penghasilan.³⁸

Kata orang tua merupakan kalimat majemuk, secara leksikal yang berarti "Ayah dan ibu kandung", orang yang dianggap tua cerdik, pandai, ahli dan lain sebagainya, dan orang-orang yang dihormati.³⁹ Orang tua merupakan orang yang umurnya lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan ayah, selain yang telah melahirkan kita kedunia, ibu dan ayah juga yang mengasuh dan telah membimbing anaknya dengan dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Orang tua dalam hal ini yaitu suami istri yang merupakan figur utama dalam keluarga, tidak ada orang yang lebih utama bagi anaknya selain orang tuanya sendiri, serta orang tua merupakan simbol utama kehormatan, maka orang tua bagi para anak merupakan tumpuhan segalanya.⁴⁰

Seorang ayah dan ibu merupakan orang-orang pertama yang dikenal anak. Melalui orang tualah anak mendapatkan kesan-kesan pertama tentang

³⁸ Asniti Karni, "Urgensi Bimbingan Dan Konsuling Islami Bagi Lanjut Usia", Jurnal Syi'ar, Vol. 17 No. 2 Agustus 2017. h54

³⁹ Anton Moeliono, "kamus Besar bahasa Indonesia", Jakarta: Balai pustaka, 1989. h. 629

⁴⁰ Nursyamsyah Yusuf, "Ilmu Pendidikan", Tulungagung:Pusat Penerbitan dan Publikasi, 2019. h. 66

dunia luar. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu merupakan orang pertama yang membimbing tingkah laku, terhadap tingkah laku anak mereka bereaksi dengan menerima, menyetujui, membenarkan, menolak, atau melarang dan sebagainya. Dengan pemberian nilai terhadap tingkah lakunya ini terbentuklah dalam diri anak norma norma tentang apa yang baik dan buruk, apa yang boleh atau tidak boleh. Dengan demikian terbentuklah hati nurani anak yang mengarahkan tingkah laku selanjutnya. Kewajiban orang tua ialah mengembangkan hati nurani yang kuat dalam diri anak.⁴¹ Menjadi ayah dan ibu merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, maka menjadi orang tua merupakan suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru para orang tua pada masa sebelumnya. Dengan mengamati cara orang tua memperlakukan dirinya saat menjadi anak, maka sudah cukup bekal untuk menjalani masa orang tua di kemudian hari.⁴² Orang Tua dalam hukum Islam dijelaskan dalam Alquran dalam surah Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي
صَغِيرًا

Artinya:

“Dan Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain-Nya, dan

⁴¹ Mardiyah, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak”, Jurnal Kependidikan, Vol. 3 No. 2 November 2015. h 27

⁴² Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). h. 1-4

hendaknya kamu berbuat baik kepada orangtuamu. Jika salah seorang diantara keduanya atau duaduanya hidup sampai usianya lanjut berada di sisimu, maka janganlah sekali-kali mengatakan kepada mereka ucapan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang."⁴³

Surah Al-Isra ayat 23-24 memuat pesan yang sangat mendalam mengenai kewajiban berbakti kepada orang tua. Tafsirnya Ayat ini mengandung perintah Allah yang mengharuskan manusia untuk mengesakan-Nya, serta langsung diikuti dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan dianggap sebagai amalan yang sangat mulia. Dalam hal ini, Allah menganjurkan umat manusia untuk memperlakukan orang tua dengan kelembutan, kesabaran, serta sikap hormat, terutama ketika mereka memasuki usia senja. Pada usia tersebut, orang tua membutuhkan kasih sayang dan pengertian dari anak-anak mereka. Bahkan, Allah melarang sekadar mengucapkan kata "ah" yang menunjukkan ketidak sabaran atau rasa jengkel. Anak-anak diperintahkan untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan, penuh penghormatan, dan memperlakukan orang tua dengan santun.⁴⁴

Pentingnya sikap rendah hati dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan orang tua. Allah mengajarkan kepada anak-anak untuk menanggalkan ego atau kebanggaan diri ketika berhadapan dengan orang tua dan memperlakukan mereka dengan kelembutan. Selain tindakan, anak-anak juga dianjurkan untuk mendoakan orang tua, agar Allah

⁴³ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, h. 284

⁴⁴ Abdullah, "*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*", (Bogor: Pustaka imam asy-syafi'i, 2001). h 245

menunjukkan kasih sayang kepada mereka, sebagaimana mereka dulu membesarkan dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh cinta. Hal ini mengajarkan bahwa bakti kepada orang tua bukan hanya diwujudkan dalam bentuk perbuatan, tetapi juga melalui doa.⁴⁵

Ayat-ayat ini menjelaskan tuntunan tentang pemurnian akidah disertai perintah agar mengesakan Allah dan tidak menyekutukan kepada-Nya. Kini Allah mewasiatkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kami telah mewasiatkan, yakni telah diperintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan kebaikan yang sempurna. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya yang sempurna adalah selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia, sang anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, merupakan usia yang menunjukkan kesempurnaan bagi perkembangan jasmani dan rohani manusia, maka dia berdoa, 'ya tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan berilah aku kemampuan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir turun temurun sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada engkau atas segala dosa-dosaku dan sungguh, aku termasuk orang muslim, yang tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah. Seorang ayah dan ibu akan mengalami masa usia lanjut, usia lanjut dapat dikatakan usia emas, karena tidak semua orang mengalami usia tersebut, maka orang yang berusia lanjut memerlukan

⁴⁵ Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir... h 246

tindakan perawatan baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia.⁴⁶ Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, uzur atau lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai masa rentan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu. Manusia mengalami empat periode perjalanan kehidupan yang pasti dilalui yaitu : pertama periode janin, kedua periode tufulah (kanak-kanak), ketiga periode tamyiz dan keempat periode baligh dan sifat rasyid. Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman pengalamannya harus dimanfaatkan.⁴⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa lansia merupakan tahap akhir dalam siklus kehidupan manusia, ditandai dengan penurunan fungsi fisik, mental, dan keseimbangan kesehatan. Lansia juga mengalami perubahan kemampuan untuk hidup mandiri dan lebih rentan terhadap stres fisiologis. Karena tidak semua individu dapat mencapainya, maka periode usia lanjut ini mendapat sebutan sebagai usia emas,. Oleh sebab itu, lansia membutuhkan perhatian khusus, termasuk tindakan perawatan promotif dan preventif, untuk mendukung kesejahteraan mereka agar tetap bermanfaat dan bahagia.

⁴⁶ Siti Maryam, "*Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*", (Jakarta :Salemba Medika, 2008). h.32

⁴⁷ Abdul Aziz Bin Muhammad,"*Rambu-Rambu Berbakti Kepada Orang Tua*".(Yogyakarta: At-tadziarah, Tahun 2020). h 11

Maka berdasarkan teori, secara umum lansia dikategorikan berdasarkan usia di atas 60 atau 65 tahun, dan beberapa kebijakan, seperti pensiun atau pembebasan pajak, dijadikan dasar dalam penentuan fase lansia. Lansia tidak hanya dilihat dari sudut kesehatan tetapi juga dianggap memiliki nilai sosial dan budaya, khususnya dalam konteks pengalaman dan kebijaksanaan yang dapat diwariskan kepada generasi muda.

Dapat dilihat dalam perspektif Islam, lansia memiliki kedudukan tinggi karena dianggap sebagai simbol ilmu dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, mereka harus dihormati dan diperlakukan dengan kasih sayang serta perhatian. Ayat-ayat Al-Qur'an menekankan kewajiban anak untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ketika mereka memasuki usia lanjut, sebagai bentuk rasa syukur dan bakti.⁴⁸

2. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh anak. Setiap anak seharusnya mengerti apa yang diharapkan orang tua dan melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk memuaskan orang tua. Jadi, sebagai anak kita berkewajiban untuk menyenangkan dan membahagiakan orang tua. Bila perlu, mengorbankan kesenangan atau kepentingan sendiri demi orang tua. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya. Anak pun juga mempunyai hak dan kewajiban kepada orang tuanya. Bakti kepada orang tua adalah upaya sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan anak.⁴⁹

⁴⁸ Mahmud, "*Hak dan Kewajiban Dalam Islam*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Tahun 2017). h 130-131

⁴⁹ Citra Umbara, "*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", (Bandung : Citra Umbara, 2017). h 229

Sebagai suatu kewajiban maka tentu tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdikan kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan tadi bisa tidak dipergunakan. Islam mengakui keluarga sebagai unit sosial dasar. Seiring dengan hubungan Orangtua-anak adalah hal yang paling penting. Untuk menjaga hubungan sosial kedua belah pihak harus memiliki beberapa Hak dan kewajiban yang jelas. Sebagai seorang anak, sudah sewajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena beliaulah kita dapat menjadi seperti sekarang ini. Seorang anak mempunyai kewajiban terhadap orang tua yang masih hidup. Jika orang tua dalam kasih sayangnya melakukan kewajiban kepada anak-anaknya, maka sebaiknya anak juga harus memahami kewajibannya terhadap orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua perlu ditanamkan sejak usia dini.⁵⁰

Secara garis besar Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak orang tua yang harus didapat dari anaknya atau kewajiban anak terhadap orang tuanya yaitu antara lain:

a. Kewajiban Anak Memberikan Nafkah Terhadap Orang Tua

Dalam hal ini anak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua atau ayah dan ibunya, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut, anak harus menawarkan sebagian pendapatannya kepada orang tua sebagai perwujudan rasa hormat. Oleh karena itu, Imam Ja'far As-Sadiq menyatakan bahwa "Kamu harus memenuhi kebutuhan

⁵⁰ D.C.Tyas, "Hak dan Kewajiban Anak", (Jawa Tengah: Alprin, 2019). h. 40-41

orang tua walaupun kenyataannya orang tua tidak memerlukan bantuanmu".⁵¹

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 215, Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."⁵²

Perintah Allah untuk mengeluarkan harta kepada orang tua bukan berarti semata-mata untuk menyenangkan hati orang tua, melainkan sebagai alat supaya manusia selalu mendapatkan berkah, pemeliharaan, dan umur yang panjang dalam hidup ini. Bahkan anak yang miskinpun harus memelihara orang tua sesuai dengan kemampuan, dengan harapan bahwa mereka akan mendapat rezeki dan keberhasilan.⁵³ Dijelaskan juga mengenai nafkah terhadap orang tua dalam surah Al Isra" ayat 26, yaitu:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

Artinya:

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu

⁵¹ Said Athar Radhawi, "Mengarungi samudra Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam, cet 1" (bandung: Al Byan, 1998). h. 63.

⁵² Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2:215 Terjemahan Kemenag 2019.

⁵³ Said Athar Radhawi, *Mengarungi samudra Kebahagiaan.....*, h. 63.

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Dijelaskan bahwa anak harus memberikan nafkah kepada orang tua terlebih dahulu, dan kepada keluarga yang dikatakan haknya yaitu memuliakan mereka dan menghubungkan silaturahmi kepada mereka (kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros) yaitu menginfakkannya bukan pada jalan ketaatan kepada Allah. Yang berkewajiban untuk menafkahi orang tua yaitu anak yang sudah dewasa, jika anak yang masih kecil atau remaja tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk orang tuanya.

Setiap ulama dari empat mazhab memiliki landasan dalam menetapkan hukum tertentu. Terkait dengan penetapan kewajiban hukum nafkah anak terhadap orang tua oleh ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, penulis menganalisis bahwa landasan mereka adalah merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat dalam sumber hukum utama, yaitu al-Quran.⁵⁴

Mazhab Hanafi dalam hal ini merujuk pada firman Allah pada surah An Nisa ayat 36 dan Al Isra' ayat 26. Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” Surah An Nisa ayat 36 Artinya: “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 1999). h 350.

sombong dan membangga-banggakan diri.” Menurut mazhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum wajib nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Oleh karena itu nafkah orang tua wajib atas anaknya karena orang tua merupakan mahram bagi anaknya.⁵⁵

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki merujuk pada firman Allah di surah Al Isra ayat 23 dan surah Luqman ayat 15. Artinya: "dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia." Artinya: "dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat ayat di atas menunjukkan wajibnya nafkah atas orang tua karena di antara bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah.⁵⁶

Sedangkan menurut mazhab Hambali merujuk pada firman Allah di surah Al Baqarah ayat 233 Artinya: " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin

⁵⁵ Syekh Al-Almah Muhamad, *fiqih Empat mazhab*,(Bandung: Hasyimi, 2017) h 388

⁵⁶Syekh Al-Almah Muhamad, *fiqih Empat mazhab...* h 450

menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” Menurut pandangan mazhab Hambali, ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah mutlak bagi anggota keluarga dekat yang menerima bagian warisan. Di antara ahli waris, ada hubungan kekerabatan yang memberi prioritas kepada mereka dalam mendapatkan bagian harta yang diwariskan, dibandingkan dengan individu lain. Karenanya, wajar jika ada penekanan terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada mereka, khususnya kepada orang tua. Kesepakatan antara ulama dari keempat mazhab tentang kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua telah terjalin.⁵⁷

b. Kewajiban Anak Melakukan Pemeliharaan Terhadap Orang Tua

Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta, Lentera, 1999). h 430

maka anak- anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.⁵⁸

Hubungan individu dengan individu yang dimaksud seperti hubungan orang tua dan anak. Anak adalah amanat Tuhan kepada setiap orang tua. Maka menjadi kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, begitupun sebaliknya apabila anak sudah dewasa maka anak berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada orang tua dan berkewajiban untuk merawatnya.⁵⁹ Dalam sebuah keluarga, khususnya keluarga yang memiliki latar belakang agama yang baik, sekalipun orang tua menjadi sasaran kemarahan dan kejahatan perilaku anaknya, mereka tidak akan membuang sikap kasih sayang terhadapnya, tetapi justru dengan lemah lembut membimbing dan berdoa untuk menggapai keberhasilan dalam kehidupannya. Firman Allah Swt dalam surah Al-Ahqaf ayat 17, yang berbunyi:

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعَدَايَتِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ
قَبْلِيٰ وَهُمَا يَسْتَعْجِلِينَ اللَّهَ وَيَلُكُ أَمِينَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

Artinya:

"Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah."Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan (dari kubur), padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu? Lalu kedua orang

⁵⁸ Husain Ali Turkamani ,*Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah,1992). h .61

⁵⁹ Mushthafa,"*Fikih Birul walidain Menjemput Surha Dengan Bakti Orang Tua*", Solo: AlQowam 2013. h 27

tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah (seraya berkata), "Celaka kamu, berimanlah! Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia (anak itu) berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."⁶⁰

Perintah dalam ayat ini adalah anjuran yang disertai peringatan dan kelemah lembut. Perintah Allah untuk orang tua yang terdapat dalam ayat tadi adalah agar mereka mendidik anaknya untuk bersikap hormat dan lemah lembut kepada orang tua. Dalam ayat tersebut berkata ah saja tidak boleh apalagi sampai anak tidak mau memelihara orang tuanya lagi. Betapa banyak kisah ini berulang, tidak mau merawat atau memelihara orang tuanya lagi dan bukan atas kehendak orang tuanya sendiri, kelak anaknya ini mendapat kehidupan yang serupa atau minimal kehidupan akhir masa tuanya (kalau diberikan umur yang panjang) tidak berjalan baik alias su'ul khotimah. Bahkan Birrul walidain (berbakti kepada orang tua) adalah amalan yang agung, hukumnya fardhu ain, dan amalan ini merupakan hak orang tua atas anak-anaknya. Orang tua (apalagi jika sudah sepuh) merupakan gerbang untuk masuk ke dalam surga, bahkan amalan ini lebih cepat dapat menggugurkan dosa-dosa besar, sebagaimana telah datang atsarnya dari sahabat mulia Abdullah Bin Abbas.⁶¹

Konsep tatanan sosial Islam dimulai dari bangunan rumah tangga yang menganut konsep *a'ilah* (keluarga besar), tiga generasi tinggal bersama di satu rumah atau lingkungan yang tidak berjauhan, mereka membangun sistem komunalnya sendiri berdasarkan nilai-nilai sosial ilahiyah.⁶²

⁶⁰ Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf 46:17 Terjemahan Kemenag 2019

⁶¹ Al-Adawi bin Musthafa, Fikih Birrul Walidain , "Menjemput Surga Dengan Bakti Orang Tua", (Jakarta: Al Qowam, 2020). h.7

⁶² Ramayulis, "Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga", (Jakarta: Kalam Mulia, 1987). h15

Berjuanglah untuk membalas kebaikan orang tua hingga tetes darah penghabisan, mohonlah kekuatan Allah agar dimampukan membahagiakannya sampai akhir hayat.⁶³ Sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara orang tua putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Namun, jika anak sudah dewasa juga berkewajiban memelihara dan menjaga orang tuanya jika ayah dan ibunya sudah berumur lanjut usia.⁶⁴

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kewajiban anak terhadap orang tua adalah bahwa hubungan yang baik antara anak dan orang tua merupakan tanggung jawab sosial yang penting dalam keluarga. Anak harus menghormati, merawat, dan memberikan kasih sayang kepada orang tua, terutama ketika orang tua memasuki usia lanjut. Kewajiban ini tidak hanya merupakan amanat moral, tetapi juga diatur dalam ajaran agama yang menekankan *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) sebagai amalan agung yang berpotensi menggugurkan dosa dan membuka jalan ke surga. Konsep ini berbeda dengan sistem sosial Barat yang cenderung individualis, sehingga penekanan pada keluarga besar dan nilai-nilai komunal dalam Islam harus dijunjung tinggi. Kesadaran akan pengorbanan orang tua, baik dari segi fisik maupun emosional, hendaknya mendorong anak untuk selalu berusaha membahagiakan mereka hingga akhir hayat.

Tidak ada orang yang lebih berjasa kepada kita, melainkan orang tua kepada kita atau anak. Keduanya

⁶³ D.C.Tyas, "*Hak dan Kewajiban Anak*", (Jawa Tengah: Alprin, 2019). h. 40-41

⁶⁴ Muhammad Labib Al Buhiy, "*Hidup Berkeluarga Secara Islam*". M. Tohir & Abu Laila. (Bandung: Al-Ma'arif. 1983). h.23

telah menanggung kesulitan dalam memlihara dan merawat kita, terutama seorang ibu yang telah menderita kepayahan berbulan-bulan lamanya ketika kita masih dalam kandungannya. Setelah lahir kedunia ini, kita dirawatnya dengan segala penuh kasih sayang. Selain itu, ada sesosok ayah yang membanting tulang demi keluarga terutama bagi anaknya yang rela kesana-kemari untuk menari nafkah demi anak-anaknya dan untuk keperluan sekolah atau pendidikan anaknya.

c. Kewajiban Anak Menghormati Orang Tua Dan Menaati Kehendak Mereka

Penegasan perintah untuk berbakti, menghormati, dan berbuat baik kepada kedua oang tua semakin bertambah ketika keduanya mencapai usia lanjut dan tua renta.⁶⁵ Sikap hormat terhadap orang tua dapat diwujudkan melalui perbuatan dan ucapan. Berbuat baik terhadap orang tua merupakan suatu hal yang sangat mendasar harus dilakukan anak terhadap orang tua, terlebih-lebih pada orang tua yang sudah lanjut usia. Pemeliharaan anak pada orang tua pada saat ini sangat dianjurkan, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada anak untuk berlaku baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan

⁶⁵ Mushthafa bin Al-A“dawi, *Fikih Birrul Walidain Menjemput Surga Dengan Bakti Orang Tua*, (Solo: Al-Qowam, 2013), h.35.

kepada orang tua. Dalam hal penghormatan, Aisyah memberikan keterangan bahwa:

سنن أبي داود ٤٥٤٠: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ
عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا
قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا
وَكَلامًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهَدْيَ وَالذَّلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا
فَأَخَذَ يَدَيْهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ
فَأَخَذَتْ يَدَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا

Terjemah:

"Sunan Abu Daud 4540: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali dan Ibnu Basysyar keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata: telah mengabarkan kepada kami Isra'il dari Maisarah bin Habib dari Al Minhal bin Amru dari 'Aisyah binti Thalhah dari Ummul Mukminin 'Aisyah radliyallahu 'anha ia berkata: "Aku tidak

pernah melihat seseorang yang mirip dalam kesopanan, ketenangan, kesabaran dan dalam memberi petunjuk (Al Hasan menyebutkan: "dalam berbicara dan bertutur kata." namun Al Hasan tidak menyebutkan "kesabaran dan dalam memberi petunjuk.") dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selain dari pada Fathimah -semoga Allah memuliakan wajahnya-. Jika Fathimah datang menemui beliau, maka beliau berdiri, meraih tangannya, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya. Dan jika beliau datang menemuinya, maka ia akan meraih tangan beliau, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya".⁶⁶

Pada zaman sekarang anak sering kali menghardik orang tua dengan perbuatan seperti memukul meja, menendang pintu atau membanting barang-barang didepan ibu bapak untuk menyatakan rasa marah. Semua itu tidak boleh dilakukan anak terhadap orang tua, baik anak sedang dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan biasa.⁶⁷ Dalam Islam menaati perintah

⁶⁶ Kitabul Tis'ah, *Kitab Abu Daud*, No 4540.

⁶⁷ D.C.Tyas, "*Hak dan Kewajiban Anak*", (Jawa Tengah: Alprin, 2019) h.

dari orang tua adalah suatu keharusan bagi seorang anak terkecuali jika permintaan orang tua telah bertentangan dengan agama, seorang anak bisa menentang perintah orang tua bahkan jika orang tua telah mengancam untuk tidak makan ataupun mau menghilangkan nyawanya jika permintaan orang tua merupakan memalingkan seorang anak dari agamanya maka seorang anak boleh menentangnya. Sebagaimana firman Allah SWT pada ayat AL-Qur'an Surah Luqman ayat 15 berbunyi yang artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya, dan pergaulilah keduanya didunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".⁶⁸

Imam Al-Ghazali menjelaskan, "Kebanyakan ulama berpendapat bahwa taat kepada orang tua wajib, termasuk dalam hal-hal yang masih syubhat, namun tidak boleh dilakukan dalam hal-hal yang haram. Menghindari syubhat termasuk perbuatan wara" yang bersifat keutamaan, sementara menaati kedua orang tua adalah wajib. Seorang anak juga haram berpegian untuk tujuan mubah ataupun sunnah, terkecuali dengan izin kedua orang tua. Melakukan haji secepat-cepatnya bahkan menjadi sunnah, bila orang tua tidak

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahan*, h. 655.

menghendaki. Karena melaksanakan haji bisa ditunda, dan perintah orang tua tidak bisa ditunda. Pergi untuk menuntut ilmu juga hanya menjadi anjuran, bila orang tua membutuhkan kita, kecuali, untuk mempelajari hal-hal yang wajib, seperti shalat dan puasa, sememntara didaerah kita tidak ada orang yang mampu menjejarkannya”.⁶⁹

Birrul walidain (berbakti kepada kedua orang tua) memiliki kedudukan yang tinggi dan termasuk amalan yang berkedudukan paling tinggi. Tidak ada petunjuk yang lebih gamblang mengenai pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua daripada adanya perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya, setelah datngnya perintah beribadah kepada Allah saja, tanpa sekutu baginya.⁷⁰

Dengan demikian, kewajiban anak untuk menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka adalah anak bertanggung jawab besar untuk berbakti dan menghormati orang tua, terutama ketika mereka mencapai usia lanjut. Tindakan ini harus diwujudkan dalam perilaku yang baik, ucapan yang lemah lembut, dan sikap penuh penghargaan. Dalam Islam, ketaatan kepada orang tua adalah wajib, kecuali jika perintah mereka bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip-prinsip akhlak seperti patuh, berbuat baik, dan berterima kasih adalah inti dari birrul walidain. Kewajiban ini tidak hanya berlaku semasa hidup, tetapi juga setelah wafat, dengan cara mendoakan.⁷¹

C. Orang Tua Lansia Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Lansia Menurut Hukum Positif

⁶⁹ Imam Al-Ghazali, “*Ihya Ulumiddin, alih bahasa Moh Zuhri*”, (Semarang: Asy Syifa, 1993). h 97

⁷⁰ Mushthafa bin Al-A”dawi, “*Fikih Birrul Walidain Menjemput Surga Dengan Bakti Orang Tua:*”, (Solo: Al-Qowam, 2013). h.7.

⁷¹ Burhanuddin Salam, “*Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*”, Cet-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). h18.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lansia merupakan seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupan. Keberadaan usia lanjut ditandai dengan umur harapan hidup yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut membutuhkan upaya pemeliharaan serta peningkatan kesehatan untuk dapat mencapai masa tua yang sehat, bahagia, berdaya guna, serta produktif sesuai yang tertuang dalam Pasal 19 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.⁷²

Penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan terus-menerus dan berkesinambungan selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia pada tubuh sehingga mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Menjadi tua ditandai dengan adanya kemunduran biologis yang terlihat sebagai gejala-gejala kemunduran fisik, diantaranya kulit mulai mengendur timbul keriput, rambut berubah, gigi mulai ompong, pendengaran dan penglihatan berkurang, mudah lelah, gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Kemunduran lain yang terjadi yaitu kemampuan-kemampuan kognitif seperti suka lupa, kemunduran orientasi terhadap waktu, ruang, tempat, dan tidak mudah menerima hal/ide baru.⁷³

Anak yang melakukan penelantaran kepada orang tua yang telah lanjut usia realitasnya tidak diatur dengan sanksi pidana dan regulasi yang jelas. Penelantaran orang tua oleh anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena anak tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar

⁷² Kemenkes RI, <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/070413-lansia-sehat-lansia-bahagia> diakses pada tanggal 22 Desember 2023.

⁷³ Schoales Catherine. "Perspektif Holistik tentang Kebutuhan Orang Lanjut Usia, Bagian 2: Kulit, Sirkulasi, Pernapasan, Termoregulasi, dan Seks." Mendukung Orang Lanjut Usia dalam Perjalanan Menua: Pendekatan Emansipatoris terhadap Perawatan Keperawatan (2024). hal 87

hak-hak orang tua sehingga sudah seharusnya apabila terdapat peraturan atau perundangan yang jelas memuat sanksi pidana tentang penelantaran orang tua.⁷⁴

2. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota keluarga merupakan kunci utama terjadinya hubungan baik antara dengan orang tua. Kesejahteraan masyarakat bergantung kepada orang tua yang memberikan kasih sayang lebih terhadap anaknya karena adanya makna sosial yang penting. Jika tidak dilaksanakan ketentuan ini, maka yang terjadi anak memperlakukan orangtua mereka sendiri seperti orang asing. Oleh sebab itu, perasaan kasih sayang dan cinta didalam keluarga akan hilang serta dasar dasar berkehidupan sosial pun akan goyah bahkan hancur berantakan.⁷⁵

Kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memang sudah sepatutnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada ibu-bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan. Timbulnya kewajiban untuk menghormati orang tua dikarenakan orang tua dengan begitu susah payah membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik hingga tumbuh menjadi anak yang tumbuh dewasa dan bisa berdiri sendiri. Sudah sewajarnya anak berterimakasih kepada orang tua dengan cara menghormatinya.⁷⁶

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2016 Perubahan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Kewajiban

⁷⁴ Riri ajeng Anjani, "Perlindungan hak alimentasi bagi lansia di panti social tresna werdha (PSTW) budi mulia 1, Jakarta timur", Jurnal Binamulya hukum Vol 10, No 2 Desember. h 162

⁷⁵ Tukarmani H. A, "Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam", (Jakarta: Pustaka hidaya 2021). h73

⁷⁶ Ni Made Yola Suryanti, "Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu", Jurnal hukum agama hindu Vol 3. No 2 November 2020. h 92

anak untuk memberikan pemeliharaan kepada orang tuanya dengan menggunakan kata “memelihara” dalam istilah Hukum perdata dikenal dengan istilah alimentasi (hak pemeliharaan). Hak pemeliharaan atau alimentasi adalah kewajiban timbal balik antara orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan anak-anak beserta keturunannya.⁷⁷

Selain merujuk dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kitab KUH Perdata kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendala orang tersebut.⁷⁸ Selain merujuk dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kitab KUHP Perdata kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan:⁷⁹ (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia

⁷⁷ Ni Made Yola Suryanti, ”*Hak Alimentasi Anak...* h 94

⁷⁸ Ni Made Yola Suryanti, ”*hak alimentasi anak terhadap orang tua...* h 95

⁷⁹ Meliala Djaja S, ”*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*”. (Bandung: CV Nuansa Aulia 2006). h 16

wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendala orang tersebut. Lingkup rumah tangga ini meliputi: a. Suami, istri, dan anak. b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut. c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁸⁰

Yang menjadi dasar dan prinsip pengaturan hak alimentasi anak terhadap orang tua yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal tersebut menegaskan setiap orang dilarang menelantarkan orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Yang dibahas disini adalah anak dilarang menelantarkan orang tuanya. Bahkan anak wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tua.⁸¹

3. Dasar hukum perlindungan lansia

Dalam ranah hukum positif Indonesia, jaminan terhadap kualitas hidup yang layak bagi lanjut usia telah memperoleh pijakan yuridis yang tegas. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menegaskan bahwa setiap orang lanjut usia berhak mendapatkan perlindungan sosial, layanan kesehatan, peluang untuk berperan dalam pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaannya:

a. UU NO 13 TAHUN 1998

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

⁸⁰ Meliala, Djaja S, "*Perkembangan...*" h 65

⁸¹ Soeroro, R, "*Pengantar Ilmu Hukum*". (Jakarta: Sinar Grafika 2004). h 27

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia diciptakan sebagai sebuah bentuk peran negara hadir dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 utamanya lanjut usia. Namun perkembangannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia tersebut sudah dilaksanakan 2 dekade (20 tahun), yang merupakan usia yang cukup lama sedangkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meningkat pesat maka diperlukan penyesuaian regulasi agar dapat memberikan rasa aman dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hak-hak kepada para lanjut usia.⁸²

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan lansia dalam pemajuan terhadap hak memperoleh keadilan serta mengetahui secara objektif faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap hak memperoleh keadilan.⁸³

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004

Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 1, yang dimaksud peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diupayakan dengan beberapa kegiatan yang di implementasikan dengan cara yang terarah dan koordinasi yang baik oleh pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk memajukan lanjut usia atau memperbaiki tingkat sosial lansia bertujuan agar lansia tetap bisa melakukan

⁸² Uswatun Hasanah dkk, "Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia di Kecamatan Medan Amplas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam", At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 2 No.2 Juli-Desember 2018. h 192

⁸³ Hadi Ligua dkk, "Efektifitas pelaksanaan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terhadap hak memperoleh keadilan", Jurnal of lex theory, Vol 5, No. 1, Juni 2024. h 224

aktifitas dengan tubuhnya untuk melakukan perannya di masyarakat sekitar berbangsa maupun bernegara.⁸⁴

d. UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 46

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 46 ayat (2) berbunyi: “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuan”. Jika anak yang sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara atau merawat orang tuanya. Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga untuk menjaga agar kualitas hidup mereka lebih baik. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.⁸⁵

e. PERMENSOS No. 5 Tahun 2018

Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah suatu Standar pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar panti sosial. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 138

⁸⁵ Husain Ali Turkamani, “*Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*”, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992). h.61

Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini membahas Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yaitu tentang upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Definisi Lanjut Usia dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.⁸⁶

f. PERMENKES RI No. 25 Tahun 2016

Terkait dengan peran keluarga dalam meningkatkan kesehatan lansia, pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 menyusun Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016- 2019. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa terdapat enam strategi nasional. Salah satunya adalah meningkatkan peran serta dan memperdayakan keluarga, masyarakat, dan dalam upaya peningkatan kesehatan lanjut usia.⁸⁷

g. PERMENSOS RI No 19 Tahun 2012

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Dalam Permensos tersebut pedoman pelayanan untuk lanjut usia, dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi: "Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah,

⁸⁶ Harmoni, "*Multikultural Dan Multireligius*" (Jakarta: CV. Maloho Jaya Abadi, 2009). h. 91

⁸⁷ Deshinta Vibriyanti DKK, "*Lansia Sejahtera Tanggung Jawab Siapa*",(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019). h.3

pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial lanjut usia.”⁸⁸ Serta tujuan dalam Permensos ini dijelaskan dalam pasal 3 yang berbunyi: 1) Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pelayanan sosial lanjut usia; dan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan sosial lanjut usia.⁸⁹



⁸⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pelayanan Sosial lanjut Usia*. h 19

⁸⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19... hal 19